



# KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

*Indonesian Chamber of Commerce and Industry*

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503

[www.kadinindonesia.id](http://www.kadinindonesia.id)

KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA  
Nomor: Skep/217/DP/XI/2024

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PELAKSANAAN KONVENSI  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang : a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menyusun pedoman pelaksanaan konvensi Kamar Dagang dan Industri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pelaksanaan Konvensi Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

PO Pelaksanaan Konvensi

117



Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;  
2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 05 November 2024;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pelaksanaan Konvensi Kamar Dagang dan Industri

### **BAB I**

#### **PENGERTIAN, DASAR DAN LINGKUP**

##### **Pasal 1**

##### **Pengertian**

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 21 dan ART Pasal 31.
- 5) Dewan Pengurus Kadin Indonesia, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 22 dan ART Pasal 34.
- 6) Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para Pengusaha Indonesia, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari suatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 7) Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan Indonesia dan Pengusaha berbadan hukum asing dari sesuatu negara,



yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.

- 8) Anggota Luar Biasa, adalah Organisasi Pengusaha dan Organisasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dan butir 7 Pasal ini.
- 9) Konvensi adalah forum bagi Anggota Luar Biasa tingkat nasional atau provinsi yang diselenggarakan setiap menjelang Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa/Musyawarah Nasional Khusus/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Provinsi Luar Biasa (disingkat Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub) untuk menetapkan utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional/provinsi sebagai peserta Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub

## **Pasal 2**

### **Dasar dan Lingkup**

- 1) AD Kadin Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 29.
- 2) ART Kadin Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 28.
- 3) Perangkat Organisasi Kadin, Organisasi Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang wajib mematuhi pedoman ini adalah:
  - i. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi.
  - ii. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi.
  - iii. Anggota Luar Biasa tingkat nasional/provinsi

## **BAB II**

### **KONVENSI**

#### **Pasal 3**

#### **Penyelenggaraan Konvensi**

- 1) Penyelenggaraan Konvensi difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan bersama Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi terkait yang mengikuti pengelompokkan Anggota Luar Biasa tingkat nasional/provinsi yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan sektor atau jenis kegiatan.
- 2) Untuk kelancaran Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub, hasil Konvensi harus disampaikan kepada panitia penyelenggara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum diselenggarakan Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub.
- 3) Setiap rapat kelompok konvensi dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan dan/atau Wakil Ketua Umum terkait Kadin Indonesia/Kadin Provinsi, atau anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi yang ditunjuk.
- 4) Penyelenggaraan Konvensi dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/offline), kecuali karena kondisi force majeure atau adanya kebijakan tertentu dari Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka Konvensi dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan (daring/online) dengan tatap muka (hybrid).

PO Pelaksanaan Konvensi

3 | 7

|   |   |   |
|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 |
|---|---|---|

*[Signature]*



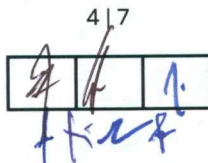
#### **Pasal 4** **Peserta Konvensi**

- 1) Jumlah keseluruhan Utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional sebagai peserta Munas/Munaslub/Munassus sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 2) Jumlah keseluruhan Utusan Anggota Luar Biasa tingkat provinsi sebagai peserta Muprov/Muprovlub sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Utusan Anggota Biasa pada Muprov/Muprovlub.
- 3) Utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) yang dapat mengikuti Konvensi adalah berasal dari Anggota Luar Biasa yang:
  - a. mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin dan 50% (lima puluh persen) pengurusnya telah menjadi Anggota Biasa Kadin, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin yang masih berlaku;
  - b. memiliki cabang di 30% (tiga puluh persen) provinsi atau sekurang-kurangnya di 13 (tiga belas) provinsi di 5 (lima) wilayah yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin yang masih berlaku. Ketentuan ini dikecualikan terhadap Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional dan mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional.
- 4) Utusan Anggota Luar Biasa yang hadir sebagai Peserta Konvensi harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin yang masih berlaku.

#### **Pasal 5** **Penetapan Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional Pada Munas/Munaslub/Munassus**

- 1) Anggota Luar Biasa yang menjadi peserta Munas/Munaslub/Munassus adalah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang terdaftar dan memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Luar Biasa, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin yang masih berlaku.
- 2) Jumlah Peserta Penuh Utusan Anggota Luar Biasa pada Munas/Munaslub/Munassus sebagaimana Pasal 4 ayat (1), pembagiannya ditetapkan dalam Konvensi melalui kelompok Anggota Luar Biasa.
- 3) Jumlah utusan setiap kelompok ditetapkan berdasarkan sistem kuota yang dihitung berdasarkan jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang terdaftar dan memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Luar Biasa, yang terhimpun dalam satu kelompok Konvensi.
- 4) Kuota setiap kelompok Konvensi jika tidak terisi/terpenuhi oleh Anggota Luar Biasa dalam kelompoknya masing-masing, tidak dapat digantikan/diisi oleh kelompok yang lain.
- 5) Anggota Luar Biasa dalam Konvensi dibagi dalam 15 (lima belas) kelompok sebagaimana berikut:
  - a. Organisasi Perusahaan sektor Industri Pertanian dan Kehutanan;

PO Pelaksanaan Konvensi

4 | 7  




- b. Organisasi Perusahaan sektor Peternakan, Perikanan, dan Pengolahan Makanan;
  - c. Organisasi Perusahaan sektor Industri Pertambangan dan Energi;
  - d. Organisasi Perusahaan sektor Industri Pengolahan Kimia;
  - e. Organisasi Perusahaan sektor Industri Pengolahan Logam dan Mesin;
  - f. Organisasi Perusahaan sektor Industri Pengolahan Lain-Lainnya;
  - g. Organisasi Perusahaan sektor Jasa Perdagangan dan Jasa Ekspor-Impor;
  - h. Organisasi Perusahaan sektor Jasa Konstruksi dan Properti;
  - i. Organisasi Perusahaan sektor Jasa Keuangan dan Jasa Profesi;
  - j. Organisasi Perusahaan sektor Jasa Perhubungan dan Logistik;
  - k. Organisasi Perusahaan sektor Perposan, Media Massa, Teknologi Komunikasi, dan Informasi;
  - l. Organisasi Perusahaan sektor Pariwisata, Hotel & Restoran, MICE;
  - m. Organisasi Perusahaan sektor Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
  - n. Organisasi Perusahaan sektor Penyedia Jasa Lainnya;
  - o. Organisasi Pengusaha dan Dewan Bisnis
- 6) Setiap Anggota Luar Biasa dalam Konvensi hanya dapat mengikuti 1 (satu) kelompok Konvensi dan diwakili oleh 1 (satu) orang pengurus dari Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang memiliki KTA-B Kadin dengan membawa mandat dari masing-masing Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha Anggota Luar Biasa yang bersangkutan.
- 7) Jika Utusan Anggota Luar Biasa hasil Konvensi berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat hadir pada Munas/Munaslub/Munassus, maka selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan Munas/Munaslub/Munassus dapat digantikan oleh perwakilan lain untuk peninjau pada musyawarah yang telah diajukan sebelumnya pada Rapat Pleno Konvensi dengan membawa mandat dari Ketua Umum Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
- 8) Utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib melampirkan bukti atau dokumen pendukung mengenai halangan tersebut kepada Panitia Munas/Munaslub/Munassus

#### **Pasal 6**

##### **Penetapan Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi Pada Muprov/Muprovlub**

- 1) Anggota Luar Biasa yang menjadi peserta Muprov/Muprovlub adalah Anggota Luar Biasa yang terdaftar dan memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Luar Biasa yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin yang masih berlaku.
- 2) Jumlah Peserta Penuh Utusan Anggota Luar Biasa pada Muprov/Muprovlub sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) pembagiannya ditetapkan dalam Konvensi melalui kelompok sebagaimana Pasal 5 ayat (5).
- 3) Jika jumlah Anggota Luar Biasa kurang/tidak memenuhi ketentuan 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Utusan Anggota Biasa pada Muprov/Muprovlub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka seluruh Anggota Luar Biasa menjadi Utusan Anggota Luar Biasa dalam Muprov/Muprovlub.



- 4) Jika jumlah Anggota Luar Biasa tingkat provinsi tidak mencukupi untuk dibagi ke dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Konvensi menetapkan jumlah Utusan Anggota Luar Biasa pada Muprov/Muprovlub dengan cara musyawarah di antara Anggota Luar Biasa, yang jika tidak tercapai mufakat dapat dilanjutkan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak (voting) dengan cara masing-masing Anggota Luar Biasa mengusulkan 2 (dua) Utusan Anggota Luar Biasa pada Muprov/Muprovlub.
- 5) Setiap Anggota Luar Biasa dalam Konvensi hanya dapat mengikuti 1 (satu) kelompok Konvensi dan diwakili oleh 1 (satu) orang pengurus dari Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang memiliki KTA-B Kadin dengan membawa mandat dari masing-masing Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha Anggota Luar Biasa yang bersangkutan.
- 6) Jika Utusan Anggota Luar Biasa hasil Konvensi berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat hadir pada Muprov/Muprovlub, maka selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan Muprov/Muprovlub (H-2) dapat digantikan oleh perwakilan lain untuk peninjau pada musyawarah yang telah diajukan sebelumnya pada Rapat Pleno Konvensi dengan membawa mandat dari Ketua Umum Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
- 7) Utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (6) wajib melampirkan bukti atau dokumen pendukung mengenai halangan tersebut kepada Panitia Muprov/Muprovlub.

#### **Pasal 7**

#### **Rapat-Rapat dalam Konvensi**

- 1) Rapat pleno Konvensi dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi yang bersangkutan atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi yang ditunjuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi yang bersangkutan dengan agenda membagi kelompok Anggota Luar Biasa.
- 2) Rapat kelompok Anggota Luar Biasa masing-masing dipimpin oleh Wakil Ketua atau Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi yang bersangkutan, didampingi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi terkait.
- 3) Hasil rapat kelompok Anggota Luar Biasa dilaporkan kepada rapat pleno Konvensi.
- 4) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi yang bersangkutan menyampaikan keseluruhan Utusan Anggota Luar Biasa hasil rapat pleno Konvensi mengenai Peserta Penuh Utusan Anggota Luar Biasa pada Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi yang bersangkutan.



**BAB III**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**  
**Ketentuan Penutup**

- 1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala ketentuan/pengaturan peraturan organisasi yang pernah dibuat sebelumnya mengenai pedoman Konvensi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini, akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia  
Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie